



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PMT-II/AL/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum secara In Absensia di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Libra Yansel Manalu, S.H. M.P.
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH) NRP 17034
Jabatan : Kasubsi Hukum Militer Internasional Publik Subdis Kumlater
Kesatuan : Diskum TNI AL
Tempat, tgl ahir : Tapanuli Utara, 14 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl.Ongot TNI AL Perumahan My Residen 11 Rt/Rw 03/08 Jati Ranga Jati Sampurna Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/01/A-18/I/2020 tanggal 7 Januari 2020

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Aspers Kasal Nomor Kep/06/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/28-K/PMT-III/AL/X/2020 tanggal 2 November 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/28-K/PMT-III/AL/X/2020 tanggal 2 November 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/28-K/PMT-III/AL/X/2020 tanggal 2 November 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi Nomor : W2-Mil/609/HK.04/11/2020 tanggal 3 November 2020.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Putusan Pengadilan Militer yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Libra Yansen Manalu Sopanagaman, S.H., M.P. Mayor Laut (KH) NRP 17034/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Kepala Dinas Hukum TNI AL Nomor : R/366/X/2019 a.n Tersangka

b. 30 (tiga puluh) lembar Absensi Anggota Militer dan PNS Satker Diskumal bulan September sampai dengan November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/03/II/201 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sebagaimana pasal 143 UU RI No.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak .3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, antara lain sebagai berikut :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor :tanggaltentang panggilan ke-1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II.

2. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 358/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

3. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/113/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut dijawab oleh Satuan Terdakwa berdasarkan Surat Jawaban dari Kadiskumal Nomor :.....tanggal.....perihal:.....

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan September tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan September tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa tidak diketemukan pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2020 di Diskum TNI AL Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK angkatan 12 tahun 2005, setelah lulus dan dilantik dengan panjiat Letda Laut (KH), setelah mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat M^{ayor} Laut (KH) NRP 17304/P.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2019 dan sejak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

c. Bahwa setelah Kepala Diskumal selaku Ankuam mendapat faporan dari



Direktur Kasubdis Kumlater mengenai Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, telah
putusan.r menerbitkan Surat Perintah Pencarian terhadap Terdakwa kepada 2 (dua) orang
Provoost (Sprin/67/IX/2019 tanggal 23 September 2019) selanjutnya membuat Berita
Acara Pencarian/Penangkapan tertanggal 13 September 2019 dan mengirimkan
surat kepada Komandan Pom Lantamal III Nomor R/365/X/2019 tanggal 23 fokter 2019 perihal Pelimpahan Penanganan Perkara Terdakwa, namun sampai dengan
sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Diketemukan dari Pomal Lantamal III tanggal 7 Januari 2020 atau selama + 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Adi Soetirto
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH) NRP 12369/P
Jabatan : Kasi Kumla Subdis Kumlater
Kesatuan : Diskum Mabelal
Tempat tgl lahir : Semarang, 11 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pasir Angin Blok A3 Nomor A2
Cilengsi Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni 2018 di Diskumal Mabelal sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka tidak masuk dinas berdasarkan Absensi yang dibuat oleh pemegang Absensi satker Diskumal yaitu Koptu Ttu Mamu Yuhanto NRP 101866 yang menerangkan Tersangka tidak masuk dinas tanpa keterangan sah dari Kesatuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Tersangka tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan Kadiskumal pernah memerintahkan 2 (dua) orang anggota a.n Peltu Keu Karsono dan Koptu Ttu Yuhanto untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka disekitar Jabodetabek namun Tersangka tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa dengan demikian Tersangka telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan sekarang saat dilakukan pemeriksaan belum kembali ke Satuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2:
putusan.mahkamahagung.go.id Mamu Yuhanto

Pangkat/NRP : Koptu Ttu, 101866
Jabatan : Tamtama Pengemudi Bagum
Kesatuan : Diskum Mabesal
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 31 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Ciangsana Rt/Rw 06/14 Blok D4
No.14 Gn.Putri Bogor Jawa Barat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2018 di Diskumal Mabesal sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari tanggal 9 September sampai dengan sekarang karena Saksi yang bertugas sebagai ordonan dan Provost Diskumal mengisi absensi Anggota Militer dan PNS Diskumal saat apel pagi dan apel siang serta Saksi juga tidak pernah bertemu Tersangka di kantor Diskumal.

3. Bahwa Kadiskumal sebagai ankur setelah mendapat Laporan dari Kasubdis Kumlater mengenai Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan sekarang secara berturut-turut selanjutnya Kadiskumal membuat administrasi tindak pidana desersi berupa menerbitkan Surat Perintah Pencarian terhadap Tersangka kepada 2 (dua) orang Provost (Sprint/67/IX/2019 tanggal 23 September 2019) selanjutnya membuat Berita Acara Pencarian/Penangkapan tertanggal 13 September 2019 dan mengirimkan surat kepada Komandan Pom Lantamal III Nomor : R/365/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Pelimpahan Penanganan Perkara Tersangka.

4. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mayor Laut (KH) Libra Yansen Manalu Sopanagaman, S.H., M.P. NRP 17304/P, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Kepala Dinas Hukum TNI AL Nomor R/366/X/2019 a.n Tersangka.

b. 30 (tiga puluh) lembar Absensi Anggota Militer dan PNS Satker Diskumal bulan September sampai November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut adalah merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh Kesatuan Dinas Hukum TNI AL oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperhatikan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK angkatan 12 tahun 2005, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH), setelah mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 17304/P.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2019 dan sejak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

3. Bahwa setelah Kepala Diskumal selaku Ansum mendapat faporan dari Kasubdis Kumlater mengenai Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, telah menerbitkan Surat Perintah Pencarian terhadap Terdakwa kepada 2 (dua) orang Provoost (Sprin/67/IX/2019 tanggal 23 September 2019) selanjutnya membuat Berita Acara Pencarian/Penangkapan tertanggal 13 September 2019 dan mengirimkan surat kepada Komandan Pom Lantamal III Nomor R/365/X/2019 tanggal 23 f oktober 2019 perihal Pelimpahan Penanganan Perkara Terdakwa, namun sampbi dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Diketemukan dari Pomal Lantamal III tanggal 7 Januari 2020 atau selama + 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin"

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK angkatan 12 tahun 2005, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH), setelah mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 17304/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Kepala Diskumal selaku Ankom setelah mendapat laporan dari Kasubdis Kumlater mengenai Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, telah menerbitkan Surat Perintah Pencarian terhadap Terdakwa kepada 2 (dua) orang Provost (Sprint/67/IX/2019 tanggal 23 September 2019) selanjutnya membuat Berita Acara Pencarian/Penangkapan tertanggal 13 September 2019 dan mengirimkan surat kepada Komandan Pom Lantamal III Nomor R/365/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal pelimpahan Penanganan Perkara Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK angkatan 12 tahun 2005, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH), setelah mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 17304/P.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2019 dan sejak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Ditemukan dari Pomal Lantamal III tanggal 7 Januari 2020 atau selama + 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya memahami ketentuan-ketentuan bagi seorang Militer apabila meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas harus seijin Dansatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa mengenai "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah penentuan batasan jangka waktu ketidak hadiratan si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidak hadiratan tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidak hadiratan dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM). Ketidak hadiratan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Ditemukan dari Pomal Lantamal III tanggal 7 Januari 2020 atau



selama + 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai tidak bisa diselesaikan.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 Januari 2020 atau selama \pm 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) hari dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Kepala Dinas Hukum TNI AL Nomor R/366/X/2019 a.n Tersangka.

b. 30 (tiga puluh) lembar Absensi Anggota Militer dan PNS Satker Diskumal bulan September sampai November 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Libra Yansen Manalu Sopanagaman, S.H., M.P Mayor Laut (KH) NRP 17304/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Kepala Dinas Hukum TNI AL Nomor R/366/X/2019 a.n Tersangka.
 - b. 30 (tiga puluh) lembar Absensi Anggota Militer dan PNS Satker Diskumal bulan September sampai November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 serta Dr. Hanifan Hidayatullah, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Oditur Militer Tinggi Marliah, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12447/P Panitera Pengganti Fadhi Hanra, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 16770/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota-I

Marwan Suliandi S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota-II

Dr. Hanifan Hidayatullah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171